



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2015/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FABIANUS NANA Als AFI;
Tempat lahir : Fatubena;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 05 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fatubena, Desa Uabau, Kec. Laen Manen, Kab. Malaka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARTINUS SOBE ANIN,SH berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 71/Pen.Pid/2015/PN Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN Atb tanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN Atb tanggal 08 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti dan mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FABIANUS NANA Als AFI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan turut serta melakukan pemerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengancamannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368

ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang/kelewang panjang gagang kurang lebih 58 centimeter terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu diikat menggunakan tali plastic, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk evercros warna putih berles kuning, dikembalikan kepada saksi korban Oktovianus Kiiik dan sebuah jerigen warna putih isi ukuran 2 liter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FABIANUS NANA Als AFI pada hari Selasa tanggal 11 April 2015, sekitar pukul 10.05 sampai dengan pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di jalan Tarans Betun ? Kupang, tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain* yaitu saksi korban SILVESTER BRIA Als KLARAN dan saksi korban OKTOVIANUS KIIK Als OKTO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban SILVESTER BRIA Als KLARAN mengemudikan bus angkutan umum dari arah Kota Malaka dengan tujuan Kota Kupang, kemudian sesampainya di jalan raya yang tidak ada pemukiman warga di Kampung Uabau, Dusun Fatubena Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, tiba-tiba saksi korban dihadap oleh terdakwa FABIANUS NANA dan PASKALIS LALA (dalam daftar pencarian orang) sambil memegang sebilah parang sehingga saksi korban berhenti di pinggir kiri jalan, kemudian terdakwa bersama PASKALIS LALA mendekati mobil bus yang dikemudikan terdakwa dan masuk melewati pintu samping lalu PASKALIS LALA mengancungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan pada perut saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban dengan saksi korban dengan mengatakan ?*waih sopir cepat kasih uang dua puluh ribu ?*, dijawab saksi korban ?*ia adik dong minta uang untuk mau beli rokok atau minum jangan pakai parang begitu, uang belum ada, uang hanya lima ribu saja?*, kemudian terdakwa mengatakan ?*jangan omong banyak lagi, kalau tidak kasih, saya tusuk kau pake ini parang betul sudah ne?*, karena saksi korban merasa takut dengan ancaman terdakwa dan PASKALIS LALA, sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada PASKALIS LALA dan setelah uang tersebut diberikan PASKALIS LALA menarik parang yang masih diancungkan ke perut saksi korban, kemudian terdakwa FABIANUS NANA bersama PASKALIS LALA turun dari dalam bus, selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan Kantor Polsek Laenmanen saksi korban berhenti untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban OKTOFIANUS KIIK Als OKTO melewati jalan yang sama yaitu jalan raya jurusan Betun ? Kupang menggunakan sepeda motor membonceng penumpang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka tiba-tiba terdakwa bersama dengan PASKALIS LALA menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban dengan mengatakan ?*kasih lima ribu dulu?*, dijawab saksi korban ?*uang tidak ada?*, kemudian PASKALIS LALA mengatakan ?*apa yang ada di lu pung saku situ?*, jawab saksi korban ?*ini tinggal HP sa?* dan terdakwa FABIANUS NANA Als AFI sambil menodongkan sebilah parang kearah saksi korban lalu merampas Hand Phone (HP) merk EVERCROS warna putih dari tangan saksi korban, karena takut saksi korban tidak melakukan perlawanan dan langsung meninggalkan tempat tersebut untuk mengantar penumpang ke Bani-Bani, Kecamatan Lekufeu, Kabupaten Malaka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama PASKALIS LALA (dalam daftar pencarian orang), saksi korban SILVESTER BRIA Als KLARAN merasa terancam keselamatannya dan saksi korban OKTOFIANUS KIIK Als OKTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 368 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FABIANUS NANA Als AFI pada hari Selasa tanggal 11 April 2015, sekitar pukul 10.05 sampai dengan pukul 11.00 Wita tahun 2015 pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu diatas *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* berupa sebilah parang/klewang yang dilakukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban SILVESTER BRIA Als KLARAN dan saksi korban OKTOFIANUS KLIK Als OKTO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban SILVESTER BRIA Als KLARAN mengemudikan bus angkutan umum dari arah Kota Malaka dengan tujuan Kota Kupang, kemudian sesampainya di jalan raya yang tidak ada pemukiman warga di Kampung Uabau, Dusun Fatubena Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, tiba-tiba saksi korban dihadang oleh terdakwa FABIANUS NANA dan PASKALIS LALA (dalam daftar pencarian orang) sambil memegang sebilah parang sehingga saksi korban berhenti di pinggir kiri jalan, kemudian terdakwa bersama PASKALIS LALA mendekati mobil bus yang dikemudikan terdakwa dan masuk melewati pintu samping lalu PASKALIS LALA mengancungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan pada perut saksi korban sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan ?woeih sopir cepat kasih uang dua puluh ribu ?, dan dijawab saksi korban ?ia adik dong minta uang untuk mau beli rokok atau minum jangan pakai parang begitu, uang belum ada, uang hanya lima ribu saja?, kemudian terdakwa mengatakan ?jangan omong banyak lagi, kalau tidak kasih, saya tusuk kau pake ini parang betul sudah ne?, karena saksi korban merasa takut dengan ancaman terdakwa dan PASKALIS LALA, sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada PASKALIS LALA dan setelah uang tersebut diberikan PASKALIS LALA menarik parang yang masih diancungkan ke perut saksi korban, kemudian terdakwa FABIANUS NANA bersama PASKALIS LALA turun dari dalam bus, selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan Kantor Polsek Laenmanen saksi korban berhenti untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita saksi korban OKTOFIANUS KLIK Als OKTO melewati jalan yang sama yaitu jalan raya jurusan Betun ? Kupang menggunakan sepeda motor membonceng penumpang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka tiba-tiba terdakwa bersama dengan PASKALIS LALA menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban dengan mengatakan ?kasih lima ribu dulu?, dijawab saksi korban ?uang tidak ada?, kemudian PASKALIS LALA mengatakan ?apa yang ada di lu pung saku situ?, jawab saksi korban ?ini tinggal HP sa? dan terdakwa FABIANUS NANA Als AFI sambil menodongkan sebilah parang kearah saksi korban lalu merampas Hand Phone (HP) dari tangan saksi korban, karena takut saksi korban tidak melakukan perlawanan dan langsung meninggalkan tempat tersebut untuk mengantar penumpang ke Bani-Bani, Kecamatan Lekufeu, Kabupaten Malaka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama PASKALIS LALA (dalam daftar pencarian orang), saksi korban SILVESTER BRIA Als KLARAN merasa terancam keselamatannya dan saksi korban OKTOFIANUS KLIK Als OKTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12 Drt. Tahun 1951 tentang Mengubah ?Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen? (stbl.1948 nomor 17) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Saksi SILVESTER BRIA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan berhubungan dengan masalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari, Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya trans Betun-Kupang tepatnya di Dusun Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan bersama Passkalis Lala dimana saat itu mereka menggunakan parang/kelewang;
- Bahwa saat itu saksi lihat parang yang dipegang oleh terdakwa masih berada di dalam sarung sedangkan parang yang dipegang oleh Paskalis Lala yang telah Paskalis Lala acungkan ke leher saksi dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa saat itu mengatakan “ jangan omong banyak lagi kalau tidak kasih saya tusuk kau pake parang ini” lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi OKTOFIANUS KLIK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa bersama Paskalis Lala;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya trans Betun-Kupang tepatnya di Dusun Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi juga diancam dan diambil handphone milik saksi yang bermerk evercros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut adalah parang/kelewang;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan parang untuk meminta uang;
- Bahwa saat itu saksi sedang ojek dan melewati jalan tersebut dan dihadang oleh terdakwa sedangkan Paskalis Lala sedang duduk dan terdakwa meminta uang kepada saksi dan saksi terpaksa memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) karena merasa takut;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi SANDY USBOKO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Paskalis Lala pada hari Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Betun-Kupang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten malaka;
 - Bahwa saksi yang melakukan penyerpapan bersama dengan beberapa rekan dari Polres dan berhasil menyita dari tangan terdakwa berupa handphone merk evercros V7 warna putih dan sebilah kelewang dan sebuah jerigen berisi laruh putih;
 - Bahwa saksi saat itu datang dan sempat melihat langsung perbuatan terdakwa lalu saksi langsung melakukan penangkapan;
- Atas keterangan saksi ini, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi TRISINTUS OKTOFIANUS BEREK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Paskalis Lala terhadap saksi korban Silvester Bria dan Oktofianus Kiiik yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Betun-Kupang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten malaka;
- Bahwa saksi yang melakukan penyerpapan bersama dengan beberapa rekan dari Polres dan berhasil menyita dari tangan terdakwa berupa handphone merk evercros V7 warna putih dan sebilah kelewang dan sebuah jerigen berisi laruh putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi itu datang dan sempat melihat langsung perbuatan terdakwa lalu saksi langsung melakukan penangkapan;
Atas keterangan saksi ini, terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebilah parang/kelewang panjang gagang kurang lebih 58 centimeter terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu diikat menggunakan tali plastic, 1 (satu) buah handphone merk evercros warna putih berles kuning, dan sebuah jerigen warna putih isi ukuran 2 liter, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman pada hari Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Betun-Kupang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten malaka;
- Bahwa alat yang terdakwa dan Paskalis Lala gunakan adalah sebilah parang;
- Bahwa terdakwa dan Paskalis Lala mengancam saksi korban Silvester Bria dan Oktavianus Kiik uang sebesar Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sebuah Handpone merek Evercros;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya Betun – Kupang tempatnya di Dusun Fatumena, Desa Uabau, Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka telah terjadi tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang di lakukan terdakwa dan Paskalis Lala terhadap saksi korban Silvester Bria dan Oktavianus Kiik;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dengan menggunakan sebilah parang mengancam saksi korban Silvester Bria agar saksi korban Silvester Bria menyerahkan uang sebesar Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya saksi silvester Bria karena takut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama Paskalis Lala juga melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saksi korban Oktavianus Kiik dimana terdakwa meminta uang sebesar Rp 5000 (Lima Ribu Rupiah) dan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Evernote milik saksi Oktavianus Kiik kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut karena merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa mengambil secara paksa handphone dari saku saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU nomor 12 Drt. Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternative ke satu terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sesorang bernama FABIANUS NANA, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan orang tersebut atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Betun-Kupang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka terdakwa yang saat itu bersama dengan Paskalis Lala menghadang saksi korban Silvester Bria dengan sebilah parang untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Silvester Bria untuk memberikan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun dijawab oleh saksi korban bahwa uang belum ada namun terdakwa memaksa dengan mengatakan cepat kasih uang atau saya tusuk kau pake parang ini sambil parang yang dipegang oleh terdakwa diarahkan ke perut saksi korban Silvester Bria. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengarahkan parang ke perut saksi korban Silvester Bria mengakibatkan saksi korban Silvester Bria memberikan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban lalu saksi korban kembali mengemudikan kendaraannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga menahan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Oktofianus Kiik kemudian terdakwa mengancam dan mengambil handphone milik saksi korban Oktofianus Kiik dari dalam saku baju saksi korban Oktofianus Kiik dan mengambil uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsure telah terpenuhi maka unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Betun-Kupang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka terdakwa yang saat itu bersama dengan Paskalis Lala menghadang saksi korban Silvester Bria dengan sebilah parang untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Silvester Bria untuk memberikan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun dijawab oleh saksi korban bahwa uang belum ada namun terdakwa memaksa dengan mengatakan cepat kasih uang atau saya tusuk kau pake



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang ini sambil parang yang dipegang oleh terdakwa diarahkan ke perut saksi korban Silvester Bria. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengarahkan parang ke perut saksi korban Silvester Bria mengakibatkan saksi korban Silvester Bria memberikan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban lalu saksi korban kembali mengemudikan kendaraannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga menahan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Oktofianus Kiik kemudian terdakwa mengancam dan mengambil handphone milik saksi korban Oktofianus Kiik dari dalam saku baju saksi korban Oktofianus Kiik dan mengambil uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang, bahwa memberikan sesuatu barang dianggap telah terjadi apabila barang yang diminta oleh pemerias tersebut dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas tersebut tanpa melihat apakah barang/benda tersebut benar-benar sudah dikuasai oleh terdakwa atau penyerahan barang tersebut harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hari Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Betun-Kupang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka terdakwa yang saat itu bersama dengan Paskalis Lala menghadang saksi korban Silvester Bria dengan sebilah parang untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Silvester Bria untuk memberikan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun dijawab oleh saksi korban bahwa uang belum ada namun terdakwa memaksa dengan mengatakan cepat kasih uang atau saya tusuk kau pake parang ini sambil parang yang dipegang oleh terdakwa diarahkan ke perut saksi korban Silvester Bria. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengarahkan parang ke perut saksi korban Silvester Bria mengakibatkan saksi korban Silvester Bria memberikan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban lalu saksi korban kembali mengemudikan kendaraannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga menahan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Oktofianus Kiik kemudian terdakwa mengancam dan mengambil handphone milik saksi korban Oktofianus Kiik dari dalam saku baju saksi korban Oktofianus Kiik dan mengambil uang sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP disebutkan "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya dua orang sebagai orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Selasa, tanggal 11 April 2015 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan raya jurusan Betun-Kupang tepatnya di Dusun Fatubena, Desa Uabau, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka terdakwa yang saat itu bersama dengan Paskalis Lala menghadang saksi korban Silvester Bria dengan sebilah parang untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi korban kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Silvester Bria untuk memberikan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun dijawab oleh saksi korban bahwa uang belum ada namun terdakwa memaksa dengan mengatakan cepat kasih uang atau saya tusuk kau pake parang ini sambil parang yang dipegang oleh terdakwa diarahkan ke perut saksi korban Silvester Bria.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebilah parang/kelewang panjang gagang kurang lebih 58 centimeter terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu diikat menggunakan tali plastic, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk evercros warna putih berles kuning, dikembalikan kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktovianus Kiiik dan sebuah jerigen warna putih isi ukuran 2 liter dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) jo Pasa55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FABIANUS NANA alias AFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebuah parang/kelewang panjang gagang kurang lebih 58 centimeter terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu diikat menggunakan tali plastic, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk evercros warna putih berles kuning, dikembalikan kepada saksi korban Oktovianus Kiiik dan sebuah jerigen warna putih isi ukuran 2 liter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 oleh kami FRANS KORNELISEN,SH selaku ketua majelis, BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH dan ABANG M. BUNGA, SH. M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTHEN BENU,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

BUKTI FIRMANSYAH,SH.MH

FRANS KORNELISEN, SH

A.M BUNGA,SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MARTHEN BENU,SH